


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan hal yang penting dalam suatu negara khususnya Indonesia. Hal ini terlihat dalam APBN yang mana penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2013 sebesar 78,2% (Biro Pusat Statistik, 2014). Dari data komposisi penerimaan negara yang cukup besar dari sektor pajak, berarti pajak bagi pemerintah dan kelancaran pembangunan di Indonesia memiliki peran yang penting.

Pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia pada triwulan ke-3 2013 telah mengalami peningkatan sebesar 6.83% dibanding triwulan ke-3 tahun 2012 (Biro Pusat Statistik, 2013). Pertumbuhan tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang terus meningkat dari tahun 2009 hingga saat ini. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak 2012 hanya Rp 980 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 8500 triliun (Indonesia Harus Tingkatkan Tax Ratio, 2013). Berarti perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB atau yang biasa disebut dengan *tax ratio* di Indonesia masih dibawah 13%. Angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.

**Gambar 1.1****Penerimaan Negara dari Sektor Pajak dan Bukan Pajak (dalam milyar)**

Sumber: Biro Pusat Statistik

Perusahaan merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pendapatan yang diterimanya. Semakin besar pendapatan suatu perusahaan, maka pajak yang dibayar juga akan semakin besar. Jika dilihat dari sisi perusahaan sebagai pembayar pajak, pajak yang timbul dari kegiatan usaha akan menjadi biaya yang berimplikasi pada besaran laba yang dihasilkan. Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assesment system*, perusahaan dapat melakukan upaya untuk mengurangi beban pajak atau yang sering disebut dengan tindakan agresivitas pajak. Menurut Frank *et al.* (2009) definisi tindakan agresivitas pajak adalah suatu tindakan menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang dianggap atau tidak dianggap *tax evasion* (penggelapan pajak). Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan

B A B I P e n d a h u l u a n

ataupun semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Tindakan agresivitas pajak terjadi bukan hanya karena faktor dari sifat pajak dan hal lain yang bersumber dari pihak regulator yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan agresivitas pajak juga diduga disebabkan oleh faktor-faktor intern perusahaan. Beberapa faktor intern perusahaan yang dianggap mempengaruhi tindakan agresivitas pajak seperti kondisi keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan. Kondisi keuangan yang merujuk kepada kemampuan keuangan perusahaan yang dianggap berpengaruh antara lain likuiditas dan *leverage*. Likuiditas perusahaan merujuk pada kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas merupakan indikator yang memperhatikan nilai aset perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki aset tinggi akan memiliki arus kas yang baik. Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Menurut Bradley dalam Suyanto dan Suparmono (2010) perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak.

Selain dipengaruhi oleh kemampuan membayar hutang, tindakan agresivitas juga dianggap dipengaruhi oleh *leverage*. Perusahaan yang menggunakan sumber pendanaan yang dibiayai oleh kreditur dengan beban tetap akan dikenakan bunga atas pembiayaan tersebut. Biaya bunga ini yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi pajak perusahaan. Menurut Ozkan dalam Suyanto dan Suparmono (2010) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berutang tinggi untuk

B A B I P e n d a h u l u a n

mengurangi beban pajak. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dibahas pengaruh *leverage* terhadap tindakan agresivitas pajak.

Pada tahun 1984 pemerintah pernah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1002/KMK.04/1984 tentang perbandingan antara hutang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan yang mengatur batasan perbandingan pembiayaan perusahaan dengan menggunakan pinjaman. Pada awalnya peraturan ini dibuat untuk membatasi jumlah bunga pinjaman yang boleh dibebankan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, setahun setelahnya peraturan tersebut ditunda dengan pertimbangan memperlancar laju pertumbuhan usaha. Pada tahun 1995 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor 46/PJ.4/1995 tentang perlakuan biaya bunga dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya.

Selain kondisi keuangan faktor lain yang dianggap berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Richardson dan Lanis (2007) pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung lebih bertindak agresif terhadap pajak karena perusahaan yang lebih besar akan memiliki perencanaan pajak yang lebih baik. Perusahaan dengan ukuran yang cukup besar dapat membiayai perihal perpajakannya secara khusus oleh profesional seperti konsultan pajak yang mengetahui peraturan pajak secara rinci. Sehingga perusahaan besar dapat melakukan perencanaan pajak yang baik. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil belum tentu mampu menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan profesional. Maka, ukuran perusahaan dianggap memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak

B A B I P e n d a h u l u a n

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti ingin mengintegrasikan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan. Di Indonesia sendiri belum banyak penelitian yang membahas hal tersebut. Padahal tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan inilah yang dapat membatasi pendapatan pajak negara. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kondisi keuangan dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
4. Apakah likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan.
2. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan.

B A B I P e n d a h u l u a n

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
4. Pengaruh likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian yang terkait dengan kondisi keuangan, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak.
2. Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat menyediakan informasi bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi risiko agresivitas pajak perusahaan.
3. Bagi pihak investor, penelitian ini dapat menjadi sebuah wawasan bagi investor agar mempertimbangkan faktor agresivitas pajak perusahaan yang akan berkaitan dengan risiko pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.